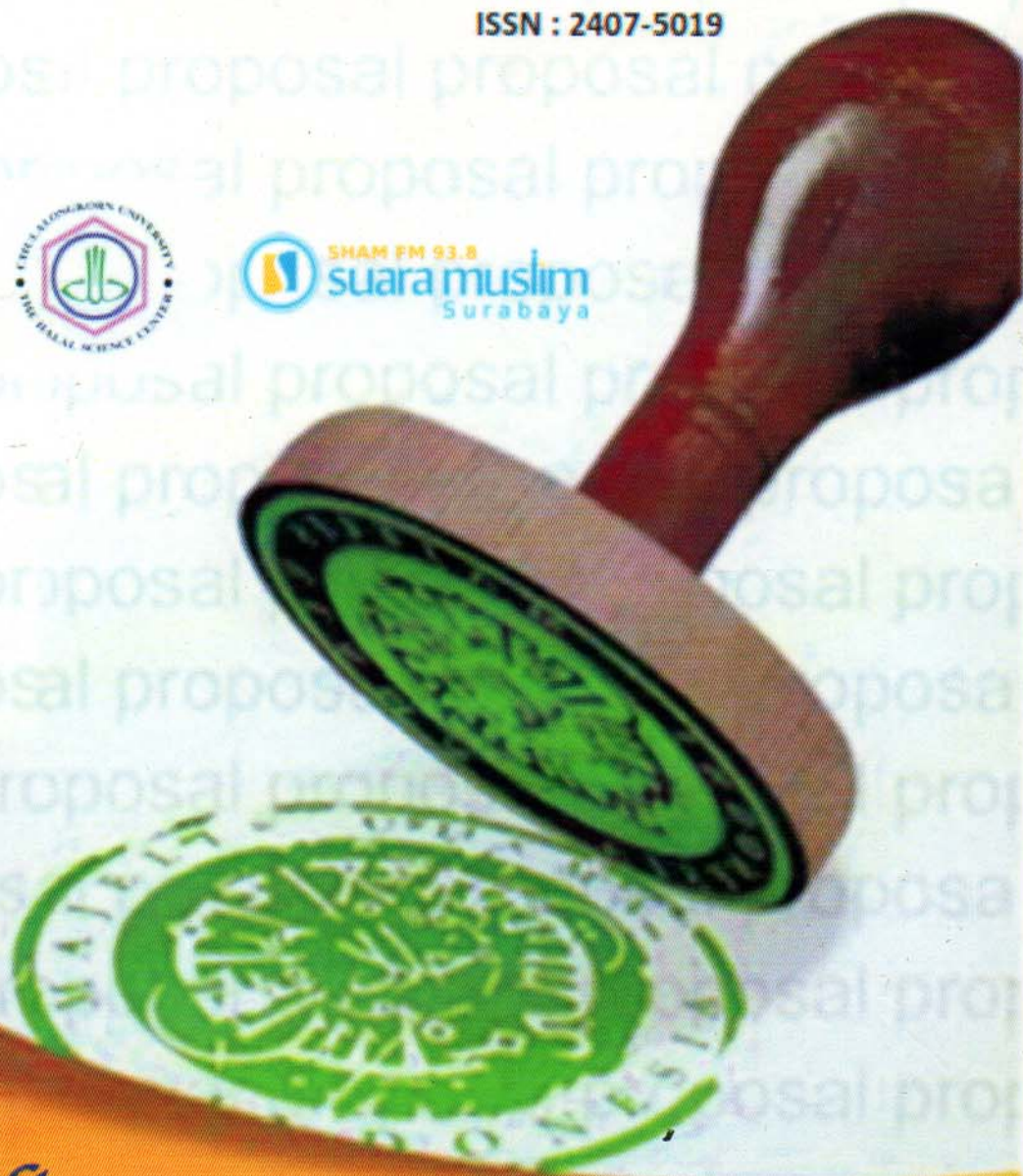


ISSN : 2407-5019



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

TREND IMPLEMENTASI HALAL DI INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

27 NOPEMBER 2014

PROCEEDING

**SEMINAR NASIONAL
TREND IMPLEMENTASI HALAL DI INDONESIA**

Untag Surabaya, Gedung Graha Wiyata Lt. 9
27 November 2014

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Sejauh ini, masyarakat memahami produk yang diberi label halal sebatas pada produk-produk makanan dan minuman saja. Masyarakat memahami produk halal sebatas pada produk itu tidak mengandung darah, babi, bangkai dan bahan baku sembelihan yang tidak disebut nama Allah.

Dalam implementasinya, pengertian halal mencakup berbagai aspek seperti aspek permodalan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran. Label halal tidak semata menyatakan produk itu boleh atau tidak boleh dipakai atau dikonsumsi, tetapi membawa juga nilai baik dari suatu produk bagi konsumen. Dengan demikian, kata halal tidak dapat dipisahkan dengan kata toyyib (baik). Pendek kata, sebuah produk yang telah diberi label halal mengindikasikan bahwa produk tersebut sangat layak untuk dipakai atau dikonsumsi tidak hanya oleh kaum muslimin, namun untuk masyarakat luas. Hal ini senafas dengan visi Islam sebagai Rahmatan lil Alamin.

Buku Prosiding ini berisikan naskah-naskah hasil penelitian yang telah diseminarkan pada Seminar Nasional bertema “Trend Implementasi Halal di Indonesia”. Seminar Nasional ini telah diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada tanggal 27 November 2014. Berbagai aspek telah dikemukakan dan dibahas dalam seminar tersebut. Namun demikian, dari sekian banyak aspek yang telah dibahas, terdapat kesimpulan yang sangat menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Terutama kalangan produsen bahwa pemberian label halal pada sebuah produk ternyata tidak mempersempit pangsa pasar produk, justru sebaliknya dapat mendongkrak pangsa pasar kepada nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, trend implementasi halal di Indonesia sangat menjanjikan terutama dari aspek ekonomi.

Surabaya, 27 Nopember 2014

Ketua Editor,

Prof. Dr. Agus Sukristiyanto, MS.

SUSUNAN PENGURUS PROCEEDING

Ketua Editor:

Prof. Dr. Agus Sukristiyanto, MS.

Anggota Editor:

Dr. Ir. Muslimin Abdulrahim, MSIE.

Dr. Ir. Wardah, MP., MM.

Ir. Asmungi, MT.

Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH.

Tata Usaha:

Supriyadi, SH., MH.

Pendi, SE.

Samsul Hadi

Alamat Kantor:

LPPM – Untag Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya

Telp. (031) 5929767, 5931800 Psw.280

Fax: (031) 5929767

e-mail: lppm@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	iii
Kata Pengantar	v
Susunan Pengurus Proceeding	vii
Daftar Isi	ix

Makalah Utama

1	Peran LPPOM MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt. Direktur LPPOM MUI Jawa Timur	01 – 08
2	Prospective Halal in The Future Trend and Human Life Associate Professor Dr. Winay Dahlan. Director Founder of Halal Science Center, Chulalongkorn University, Thailand	09 – 18
3	Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Pemesaran Evi Silvia Zubaidi. Direktur USNUL Halal Food	19 – 22
4	Respon Konsumen Terhadap Produk Halal M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen	23 – 32
5	Peran Media Dalam Diseminasi Produk Halal Ir. Irwitomo CEO Radio SHAM FM	33 – 34

Makalah Penunjang

1	Ekspresi Lipid Ayam Broiler yang Mengkonsumsi Pakan Fungsional Berbasis Herbal Serbuk Daun Seligi Dr. Ir. Wardah, MP., MM ¹ , Dr. Ir. Tatang Sopandi, MP ² dan Ir. Hery Murnawan, MT ³ ¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Anggota Pusat Studi Teknologi Pangan, Tanaman Obat dan Halal Food LPPM, UNTAG Surabaya ² Dosen Tetap Fakultas MIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ³ Dosen Tetap Fakultas Teknik, UNTAG Surabaya	35 – 44
2	Evaluasi Manajemen Keuangan Keluarga Berdasarkan Pola Keuangan Keluarga Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Fatma Rohmasari, ST., MM ¹ Prof. Dr. Tri Ratnawati, SE., Ak., MS., CA ² ¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, FE- UNTAG Surabaya ² Dosen Tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	45 – 54

3	Memahami Sistem Perekonomian Islam sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Syariah Dra. Cholis Hidayati, MM Dosen Tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	55 – 70
4	Dasar Pemberlakuan Yuridis Bagi Labelisasi Halal Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Dr. Ari Purwadi, SH., M. Hum Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	71 – 82
5	Analisis Jenis Kemasan terhadap Penjualan Makanan Berbasis Bahan Baku Keju (Sujuu Stik Keju) Dra. Yuliar Kartika Wijayanti, MM ¹ dan Dra. Daisy Dwijati, KRA ² ¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, UNTAG Surabaya, ² Dosen Tetap PPNS Surabaya	83 – 90
6	Potensi Ko-Kultur <i>Sacharomyces cerevisiae</i> dan <i>Candida tropicalis</i> untuk Produksi Bioetanol dari Materi Lignoselulosa Dr. Ir. Tatang Sopandi, MP ¹ dan Dr. Ir. Wardah, MP., MM ² ¹ Dosen Tetap Fakultas MIPA Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ² Dosen Tetap Prodi Ekonomi Pembangunan, FE- UNTAG Surabaya	91 – 98
7	Pemanfaatan Pestisida Hayati pada Tanaman Hortikultura Ir. Rini Rahayu Sihmawati, MP., MM Dosen Tetap Prodi Administrasi Niaga, FISIP-UNTAG Surabaya	99 – 108
8	Keputusan Investasi Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di PTPN Tentang Keputusan Investasi Pembiayaan pada Tanaman Tebu Lahan Kering dengan Akad Mudharabah di kabupaten Pamekasan) Dr. Nashar, MM., MSi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan	109 – 144
9	Good Manufacturing Product Dalam Mendukung Program Halal Food Dr. Siti Mujanah, MBA Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Ketua Pusat Studi Teknologi Pangan, Tanaman Obat dan Halal Food LPPM, UNTAG Surabaya	145 – 152
10	Komparasi Sistem Jual Beli Murabahah KJKS Amanah Ummah dan KSU Al Hambra : Dari Aspek Pelaksanaannya Estik Hari Prastiwi, SE., MM Dosen Tetap Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	153 – 158
11	Determinasi Kesadaran Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal Di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar Kota Surabaya Dr. H. Zakaria, MS., MM Dosen Tetap FISIP- UNTAG Surabaya	159 – 166
12	Perlakuan Stenles Steel Untuk Food Grade Ir. Harjo Saputro Dosen Tetap Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik UNTAG Surabaya	167 – 172
13	Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Dr. Wiwik Retnaningsih, MM dan Dra. Endah Budiarti, MSi Dosen Tetap Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	173 – 182

14	Evaluasi Implementasi dan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pamekasan Sri Handayani, SE., MM Dosen Tetap STAIN Pamekasan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	183 – 200
15	Tanggung Jawab Axiologis Produsen Bagi Perlindungan Konsumen Dr. Sukarno Hs., Msi ¹ dan Dra. Rahmawati Novaria, MM ² ¹ Dosen Tetap Prodi Magister Administrasi FISIP UNTAG Surabaya dan ² Dosen Tetap FISIP UNTAG Surabaya	201 – 208
16	Studi Kelayakan Pada Perencanaan Usaha Cafe Kuliner di Kota Surabaya Dr. Ir. Achmad Daengs, GS, SE ¹ ., MM, Heri T. Prasetia, SE ¹ , dan Diah Rani Nartasari, SE., MM ² ¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Surabaya, ² Dosen Tetap ASMI Surabaya	209 – 224
17	Pemahaman Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tentang Konsep Halal Dra. Ec. Ratnaningsih Sri Yustini, MM. Dra. Ec. Erma Yuliaty, MM. Dosen Fakultas Ekonomi Untag Surabaya	225 – 232
18	Analisis Deskriptif Layanan Online pada Web Based Store dengan E-Servqual Mahjudin, SE., MM Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Surabaya, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya	233 – 239

DASAR KEBERLAKUAN YURIDIS BAGI LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

ARI PURWADI

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Abstract

Arrangements halal labeling of food products before the existence of the Halal Product Security Act has been regulated in the Food Act. However, the contents of different norms, which is mandatory for the Halal Product Security Act, whereas voluntary for the Food Act. While halal labeling regulated in the Consumer Protection Act is labeled of halal seller, then the goods sold must be in accordance with the specified label. Thus, there is a conflict of norms, that is between the Halal Product Security Act and the Food Act and its regulations on food labeling and advertising, and the Halal Product Security Act and the Consumer Protection Act. To resolve the conflict norm, then the validity of the juridical basis the Halal Product Security Act is Stufen-theorie concept, which is based on the basic norm (Grundnorm) as the highest norm, which as stated in the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the principle of preference, that is: the principle of Lex posteriori derogat legi priori and the principle of Lex superior derogat legi inferiori.

Keywords: label, halal, food products, businesses.

1. Pendahuluan

Dalam Islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan. Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya.” (HR At Tirmidzi). Ketidakinginan masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk (*high involvement*), sehingga akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang tersisih. Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui makanan yang dikonsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada produk pangan halal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Masyarakat saat ini mengkonsumsi suatu produk tidak lagi terlalu memperhatikan kehalalan suatu produk. Mereka kebanyakan hanya berpikiran secara sempit bahwa produk yang secara langsung diproduksi dari bahan baku yang tidak halal (alkohol atau babi misalnya) adalah haram. Padahal untuk memproduksi suatu produk tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi juga mulai dari tata cara produksi, bahan-bahan tambahan ataupun unsur-unsur lainnya yang menyertai produksi produk tersebut juga haruslah halal. Padahal dalam ajaran syariat Islam, tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya.

Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen Muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut dan membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak merupakan hak konsumen itu sendiri. Dari sisi konsumen tentu saja mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu produk. Sebagian mungkin tidak peduli dengan kehalalan suatu produk sedangkan sebahagian lainnya masih memegang teguh prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya.

Beberapa waktu lalu, pemberitaan di berbagai media massa di Indonesia, baik itu internet, tv, dan media cetak, dihebohkan dengan ditemukannya kandungan bahan yang tidak halal yaitu daging babi pada salah satu makanan olahan, bakso. Penemuan kandungan babi ini tentu sangat meresahkan kita karena makanan ini adalah salah satu makanan yang cukup sering kita makan. Pedagang bakso juga dirugikan karena kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk mereka juga berkurang. Walaupun labelisasi halal saja tidak cukup jika tanpa pengawasan dari pemerintah, tetapi label halal tetap dapat lebih dapat dipercaya terutama untuk produk yang tidak diketahui kehalalannya misalkan produk makanan atau restoran asing yang sekarang sudah banyak terdapat di berbagai kota besar. Labelisasi halal ini tentu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, karena banyak kita temukan produk yang hanya bertuliskan halal saja dan produsen bias saja menuliskannya agar produk mereka laku dan banyak dibeli oleh konsumen yang beragama Islam. Mungkin saja mereka yang memproduksi bukan orang Islam dan tidak mengerti mana yang halal dan haram, tetapi demi memperoleh lebih banyak pembeli mereka menuliskan label Halal.

Sertifikasi halal selama ini hanya dilakukan oleh produsen secara sukarela yang merasa bahwa mereka perlu mencantumkan label halal pada produknya dan belum ada kewajiban dari pemerintah kepada produsen untuk melakukan sertifikasi ini. Pencantuman label halal ini menurut beberapa produsen dapat meningkatkan penjualan mereka. Banyak produsen yang mengatakan bahwa biaya sertifikasi halal mahal dan dapat meningkatkan harga produk mereka. Di berbagai kota besar, misalkan di Jakarta, banyak kita temukan berbagai restoran asing yang tidak diketahui kehalalannya karena tidak mencantumkan label halal tetapi ternyata masih banyak dikunjungi oleh orang Islam. Hendaknya kita berhati-hati karena banyak makanan asing terutama dari negara non Muslim yang menggunakan bahan yang tidak halal. Beberapa restoran asing itu melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang mereka jual tetapi banyak lainnya yang tidak ada sertifikasi halalnya padahal mereka adalah restoran yang cukup besar, menjual makanan dengan harga mahal dan tentunya memiliki uang untuk melakukan sertifikasi.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Definisi halal seperti dalam Halal Consumer Magazine (2008) yang dipublikasikan oleh *the Islamic Food and Nutrition Council of America* (IFANCA) dalam bahasa Arab (sebagaimana tercantum dalam Kitab suci Al-Qur'an) adalah sah menurut hukum atau diijinkan. Lawan dari halal adalah haram, yang berarti melarang atau terlarang. Kondisi halal dan haram adalah bisa diterapkan bukan saja ke makanan tetapi juga produk lain, kebiasaan dan aksi. Jadi sebenarnya pemerintah telah mengatur tentang pencantuman produk halal. Namun kelemahan masih saja terjadi seperti halnya terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksana yang di bawahnya, sehingga hal ini perlu dilakukan pembenahan. Selain itu, meskipun telah ada aturan namun belum ada kewajiban atau pun sanksi bagi produsen yang belum mencantumkan label halal pada produknya. Hanya saja ada aturan atau sanksi bagi produsen yang telah mencantumkan label halal, namun ternyata tidak memiliki sertifikat halal. Label merupakan salah satu jalan bagi konsumen untuk memperoleh informasi dari suatu produk, maka pada label itulah produsen harus mengupayakan prioritas-prioritas informasi yang akan dicantumkan pada label. Harapan konsumen adalah agar setelah melihat label dapat mempersepsikan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan dan aman untuk dikonsumsi, dan juga tidak melanggar norma maupun ajaran kepercayaan (agama). seperti di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mereka membutuhkan informasi tentang halal dan tidaknya produk tersebut sebelum dikonsumsi. Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sebelum produsen memberikan label halal pada kemasan produk makanannya, maka harus mendapatkan sertifikat halal dahulu dari lembaga yang berwenang dan hingga saat ini satu-satunya lembaga yang diakui oleh negara dan berwenang mengeluarkan sertifikat halal bagi produk makanan yang memenuhi persyaratan adalah LPPOM-MUI, yang sebelumnya melakukan audit produk secara menyeluruh dan hasilnya disosialisasikan melalui fatwanya. Adapun fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya¹.

Memang, pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencantuman label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih aja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu misalnya terlihat ketika mencermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya Pasal 30 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan, dan Kesimpulan Mudzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal produk yang halal. Padahal, bagi Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan (*conditio sine qua non*).

¹Pembinaan Pangan Halal Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam kaitan ini timbullah isu hukum adalah: apakah yang menjadi dasar keberlakuan yuridis bagi kewajiban pencantuman label halal pada kemasan produk pangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan ditelaah adalah berbagai peraturan hukum di bidang labelisasi produk halal yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Johnny Ibrahim yang mengatakan “suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”². Dan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa “pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”³.

Di samping menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep argumentasi hukum akibat terjadinya konflik norma pengaturan pencantuman label halal dalam kemasan produk pangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Hal ini sejalan dengan pendapat Aminuddin Ilmar yang mengatakan bahwa “pendekatan konseptual, yaitu adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”⁴.

3. Hasi dan Pembahasan

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? UUPK tampaknya memberikan pengertian dengan cukup luas, yaitu: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” (Pasal 1 angka 1 UUPK).

² Johnny Ibrahim, Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 89.

Adanya UUPK dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum di sini dimaksudkan bahwa pertama, adanya aturan yang membuat baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dari tindakan kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan itu baik pelaku usaha maupun konsumen dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap baik pelaku usaha maupun konsumen⁵. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, sehingga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.

UUPK merupakan "*umbrella provision*". Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, meskipun secara umum dikatakan bahwa UUPK merupakan payung yang mencoba mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari ketentuan tersebut, pelaku usaha (orang, atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi) akan dipidana, bila ia mencantumkan label halal namun pada nyatanya produk yang diproduksi dan dijual tersebut sesungguhnya tidak halal. Namun, apakah seluruh pelaku usaha akan dipidana jika tidak mencantumkan label halal. Dari bunyi pengaturan dalam UUPK di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun UUPK tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak. UUPK tidak memaksakan kewajiban pencantuman label halal, namun pada.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP No. 69 Tahun 1999) ditegaskan menjadi kewajiban untuk mencantumkan label halal bagi pelaku usaha yang menyatakan bahwa produknya halal bagi kaum Muslim (bila *tidak dinyatakan* maka *tidak wajib*, hanya bentuk tanggung jawab dari pernyataan kehalalan produk). Pasal 30 UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Dan label tersebut setidaknya harus dicantumkan keterangan halal. Selanjutnya, pada Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut

⁴ Aminuddin Ilmar, 2009, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, h. 137.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 137.

mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1)

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 11:

- (1) Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Lembaga keagamaan yang dimaksudkan adalah

Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Sebagai pelaksanaan dari PP No. 69 Tahun 1999, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal.

Namun demikian, kesemua peraturan di atas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara UU Nomor 7 Tahun Pangan dengan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun peraturan tentang produk halal ini telah diatur oleh UU Pangan, timbul inisiatif pemerintah untuk memunculkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal yang disusun dengan dalih bertujuan melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika, dan menggunakan produk lainnya yang tidak halal sehingga dipandang perlu untuk menetapkan UU tentang Jaminan Produk Halal. UU dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

UU JPH ini mewajibkan kepada pelaku usaha untuk: a. mendaftarkan Produk untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal; b. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dalam memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal; c. mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal; d. memperbarui Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal jika jangka waktu masa berlaku Nomor Registrasi Halal telah berakhir; dan e. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

Pelaku usaha dimaksud meliputi: a. Pelaku Usaha mikro; b. Pelaku Usaha kecil; c. Pelaku Usaha menengah; dan d. Pelaku Usaha besar. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda.

Berkaitan dengan menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal, maka Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal menghadapi ancaman pidana

dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi Pelaku Usaha mikro;
- b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bagi Pelaku Usaha kecil;
- c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pelaku Usaha menengah; dan
- d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Pelaku Usaha besar;

Persoalannya ketika terdapat UU Kesehatan, UU Pangan, UUPK, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, maka keberadaan UU JPH apakah berpotensi tumpang tindih,

atau bahkan bertentangan dengan undang-undang lain yang sudah ada. Contohnya dalam UU Pangan sertifikasi halal bersifat sukarela, tetapi UU JPH untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk. Kontradiksi semacam ini tentu akan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan.

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang dibuat adalah *inferior*. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki *level* berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu⁶. Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan⁷. Oleh G.W. Paton dikatakan bahwa "*the validity of each norm depending on its being laid down in accordance with a superior norm until we reach the initial hypothesis which jurisprudence can only accept and cannot hope to prove*"⁸.

Hukum sebagai suatu sistem norma, yang dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan tertinggi yaitu *Grundnorm*⁹ atau norma dasar. Menurut Hans Kelsen, ada dua alam yuridis yang berbeda, yaitu pertama, ada hal yang di luar yuridis (disebut "*metayuridisch*") dan kedua, yuridis yang diletakkan dalam lingkungan kaedah-kaedah hukum positif yang terbatas hanya pada tiga macam tingkatan kaedah¹⁰. Kaedah pertama ialah kaedah dasar (*Grundnorm*) sebagai kaedah yang tertinggi, kaedah yang paling dasar. Kedua adalah kaedah substantif (*Sachnorm*) sebagai kaedah tingkat tengah. Ketiga adalah kaedah kasus (*Kasusnorm*) sebagai kaedah yang ada pada tingkat yang paling bawah¹¹.

Norma dasar ini harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bersifat metayuridis, maka harus diletakkan di luar kajian hukum. Dengan menggunakan konsep *Stufentheorie*, Kelsen mengkonstruksi aturan-aturan yang tertib yuridis dengan ditentukan jenjang perundang-undangan secara hierarki, mulai dari yang abstrak (*grundnorm*) sampai kepada yang konkret dari sistem perundang-undangan. Dan sistem perundang-undangan itu yang dibangun harus konsisten, koheren dan koresponden. Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada dipuncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin konkret. Dalam

⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. III, Mandar Maju, Bandung, h. 120.

⁷ Lihat Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, h. 332.

⁸ G.W. Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, h. 13. *Ibid.*, h. 12, Paton menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*the initial hypothesis*" adalah "*Grundnorm*".

⁹ Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 109

dikatakan bahwa: *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.

¹⁰ Mohammad Koesnoe, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, h. 40.

¹¹ *Ibid.*

proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya” berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan¹². Norma dasar (*Grundnorm*) merupakan induk yang melahirkan peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi antara norma dasar (*Grundnorm*) yang ada pada tata hukum masing-masing Negara berbeda-beda¹³.

Dengan demikian, Hans Kelsen mengenalkan bahwa norma hukum pada dasarnya berhierarki di mana norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi. Setiap norma memperoleh validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, begitu seterusnya sampai mencapai norma tertinggi. Norma tertinggi tersebut oleh Kelsen disebut dengan *grundnorm*. Sebagai norma tertinggi maka *grundnorm* tidak memperoleh validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi

karena dialah yang tertinggi. *Grundnorm* memperoleh validitasnya karena memang dipostulasikan valid. Dengan demikian setiap norma dapat dinyatakan valid jika bersumber dari *grundnorm* yang dipostulasikan valid. Berdasarkan hierarkinya, sumber hukum tertinggi yang mendasari lahirnya suatu peraturan perundangundangan dalam suatu negara menurut Kelsen adalah konstitusi. Kelsen menyebutnya sebagai ...*the highest level within national law*¹⁴. *Grundnorm*-nya Hans Kelsen adalah UUD 1945, yang merupakan hukum yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini didasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, keberadaan UU JPH dengan mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal tentu tidak perlu dipertentangkan dengan peraturan yang sudah ada yang mengatur tentang labelisasi produk halal. Hal ini disebabkan menurut konsep *Stufentheorie*, sebenarnya sudah bersumber pada kaedah dasar (*Grundnorm*) sebagai kaedah yang tertinggi, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Demikian juga, dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 E ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”.

¹² *Ibid.*

¹³ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Cet. I, Chandra Pratama, Jakarta, h. 284.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 111.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum¹⁵, hal ini tentunya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu syarat negara hukum.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam konstitusi suatu Negara sejalan dengan hasil penelitian K. C Wheare¹⁶ yang menunjukkan bahwa dari sebagian besar konstitusi negara-negara di dunia, hampir semuanya memuat tentang perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak terbatas melalui penormaan melalui UUD 1945. Penormannya lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD 1945 untuk mengatur mengenai mekanisme penerapan atau penegakannya menjadi sangat penting agar ada acuan yang jelas dan tegas bagi aparat penyelenggara (organ) negara. Dengan kata lain, secara asas dan kaidah, maka hak-hak dasar manusia sebaiknya diatur pada UUD 1945, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga dan proses penegakan hak-hak dasar bersangkutan perlu didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kewajiban penormaan seperti di atas sejalan dengan amanat ayat (5) Pasal 28 I UUD 1945 Amandemen Kedua yang menetapkan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama¹⁷.

Kalau terjadi konflik norma, yaitu antara UU Pangan dan UU JPH atau antara UUPK dan UU JPH maka digunakan asas preferensi hukum, maka dipergunakan asas preferensi hukum, yaitu *Lex posteriori derogat legi priori* (perundang-undangan yang baru mengalahkan perundang-undangan yang lama)¹⁸. Dengan demikian, yang mempunyai kekuatan berlakunya adalah UU JPH Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk. Demikian juga kalau ada konflik norma antara UU dan Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya

¹⁵ Konsep negara hukum yang tumbuh di dunia Barat mengalami modifikasi disesuaikan dengan cita hukum dan cita negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dapat disimak pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang sampai sekarang disepakati tidak diamandemen dan lebih dipertegas pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang pada hakikatnya menetapkan “Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila”. Lihat Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Cet. ke-1, Bandung, h. 11; dan Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cet. Ke-1, Rajawali, Jakarta, h. 2.

¹⁶ K.C. Wheare, 1975, *Modern Constitutional*, Oxford University Press, London, h. 33.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga, Liberty, Yogyakarta, h. 85-87.

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 31.

dipergunakan asas preferensi hukum, yaitu *Lex superiori derogat legi inferiori* (perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan perundang-undangan dibawahnya)¹⁹. Dengan demikian, UU JPH mengesampingkan berlakunya PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Penggunaan asas *Lex specialis derogat legi generali* bisa saja dilakukan dengan argumentasi bahwa kalau secara khusus berkaitan dengan produk pangan, sehingga yang berlaku adalah UU Pangan sebagai *lex specialis*-nya. Dengan demikian, UU JPH sebagai *lex generali*-nya bisa dikesampingkan. Namun, karena UU JPH ruang lingkup pengaturannya meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, maka lebih tepat kalau menggunakan asas *Lex posteriori derogat legi priori*.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa meskipun telah ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur soal label halal untuk produk pangan sebelum terbitnya UU JPH, maka dasar keberlakuan yuridis UU JPH bukan berdasarkan atas asas *Lex specialis derogat legi generali*. Namun, dasar keberlakuan yuridis UU JPH terletak pada Pembukaan UUD 1945 sebagai *Grundnorm* dan asas preferensi, yaitu: asas *Lex posteriori derogat legi priori* dan asas *Lex superiori derogat legi inferiori*.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Cet. I, Chadra Pratama, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Basah, Sjachran , 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Cet. ke-I, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny 2006, *Teori & Metodologi Penelitin Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilmar, Aminuddin, Aminuddin 2009. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Kelsen, Hans , 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Koesnoe, Mohammad, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya.

¹⁹ *Ibid.*

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga. Liberty. Yogyakarta.
- Paton, G.W., 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. III, Mandar Maju, Bandung.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cet. Ke-1, Rajawali, Jakarta.
- Wheare, K.C., 1975, *Modern Constitutional*, Oxford University Press, London.

PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL
TREND IMPLEMENTASI HALAL DI INDONESIA



9 772407 501008